



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/33 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN RESIKO KERJA
KEPADA PEJABAT STRUKTURAL, STAF DAN TENAGA KONTRAK
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan bidang penanggulangan bencana daerah serta pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan resiko kerja;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja kepada Pejabat Struktural, Staf dan Tenaga Kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025.

- KEDUA : Banyaknya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan setiap bulan yang nama-nama dan jumlah biaya penerima resiko kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP 19840612 201004 1 003

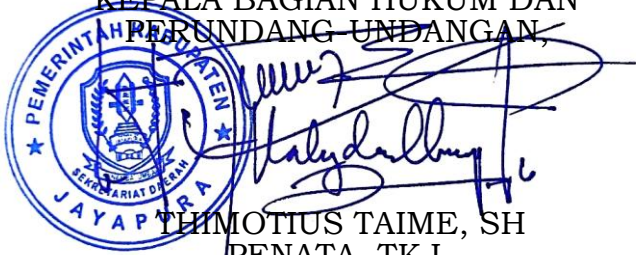
SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/33 TAHUN 2025
TANGGAL 8 JANUARI 2025

NAMA-NAMA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN RESIKO
KERJA KEPADA PEJABAT STRUKTURAL, STAF DAN TENAGA KONTRAK PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JUMLAH BIAYA RESIKO KERJA/BULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	JAN WILLEM RUMERE, ST., MT NIP. 19700118 199203 1 004	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	500.000,-
2.	RUSTAM MIDA, S.Sos, M.KP NIP.19680810 199201 1 001	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	500.000,-
3.	FELEX IBO NIP. 19690221 199503 1 002	Kepala Sub Bidang Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	500.000,-
4.	IQNATIUS NUMBERI NIP. 19780906 200701 1 011	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	500.000,-
5.	IRWAN IRIANTO DALLE NIP. 19711011 200112 1 003	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	500.000,-
6.	WINSTON YOM NIP. 19861115 202402 1 001	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	500.000,-
7.	RICHARD DUSAY NIP. 19891123 202402 1 001	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	500.000,-
8.	HANS ELON FRANSISI COLY IBO NIP. 19920403 202402 1 001	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	500.000,-
9.	ISAK WARICU NIP. 19820424 202421 1 014	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	500.000,-
10.	YANSEN BINUR NIP. 19810608 202421 1 003	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	500.000,-
11.	RICKY NELSON IBO	Tenaga Kontrak	500.000,-
12.	ALFRED DEMONGGRENG	Tenaga Kontrak	500.000,-
13.	JIMMY WALLY	Tenaga Kontrak	500.000,-
14.	YULINUS ELIEZER PALLO	Tenaga Kontrak	500.000,-
15.	DORTHEIS IMBIRI	Tenaga Kontrak	500.000,-
16.	SADRAK MARTINUS HAMADI	Tenaga Kontrak	500.000,-
17.	ELIA AMSAMSIUM	Tenaga Kontrak	500.000,-

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTTUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP 19840612 201004 1 003